



Masalah Pernikahan Gadis Hamil dan Status Anaknya

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadinya kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya. Dan karena kebetulan Mazhab fiqh di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafii yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqh Mazhab Syafii itu. Menurut ajaran mazhab Syafii perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil, atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat Al Qur'an yang berbunyi:

"Dan perempuan-perempuan yang mengandung itu iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan kandungan mereka",¹⁴⁰ (At-Thalaq:24).

Adapun gadis hamil kerana tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarinya. Pendapat Mazhab Syafii itu disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafii semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya

walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya. Menurut Hanafi jika yang menikahi gadis hamil itu bukan laki-laki yang menghamilinya, nikahnya sah tetapi tidak boleh menggaulinya hingga istrinya itu melahirkan kandungannya yang berasal dari laki-laki lain itu. Menurut Jumhur Maliki hanya laki-laki yang menghamilinya yang boleh menikahinya, dan apabila telah dinikahinya sahlah pergaulannya seperti suami-istri yang lain (tidak lagi berzina seperti pergaulannya selama ini sebelum pernikahan itu). Adapun pendapat Mazhab Hambali gadis hamil tidak boleh dinikahi oleh siapa saja termasuk laki-laki yang menghamilinya. Suatu Majelis Ulama Daerah pernah mengeluarkan fatwah resmi yang mengu- mandangkan pendapat Mazhab Hambali ini. Tentu saja hal ini segera mengundang reaksi yang besar, baik dari banyak Ulama atau reaksi dari majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri secara resmi untuk memantapkan kepastian hukum (*rechttekerheid*) di Indonesia. Dalam pers indonesia hal itu ramai dibicarakan, hingga satu hal terjadi secara kebetulan (yakni wafatnya secara mendadak ketua majelis Ulama Daerah tersebut) lalu masalah itu dianggap selesai. Artinya fatwa tersebut dianggap batal secara hukum, dan seluruh aparat pemerintah cq. departemen Agama (pengadilan Agama) khususnya kemnali pada kitab rujukan dari fiqh Mazhab syafii sebagaimana biasa. Adapun hujjah ilmiah mengenai hal itu pernah dikemukakan dalam pertemuan para sarjana fiqh Islam dalam Pendidikan Post Graduate mereka di Intitut Agama Islam

Negeri di Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Hasby Asshiddiqy. Jawab Prof. Hasbi atas masalah tersebut termuat dalam buku "Kumpulan soal jawab" terbitan Penerbit Bulan bintang terbitan tahun 1973 halaman 19 sebagai berikut:

"Jumhur ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan seorang mengawini wanita hamil, baik yang dihamili sendiri atau dihamili orang lain, karena wanita itu bukan istri seorang, dan tidak dalam beriddah dari seseorang. Hanya golongan Hanafi berpendapat, bahwa: jika yang mengawini itu si penghamilnya sendiri, maka suami ini boleh terus menyetubuhi sebelum wanita itu melahirkan untuk memelihara keturunan". Penulis buku ini berpendapat, bahwa laki-laki yang menghamili wanita itu hukumnya wajib menikahi wanita yang dihamilinya itu demi untuk mengurangi fitnah musibah itu, dan demi untuk memudahkan tobat bersama kepada Allah Swt. Adapun jika laki-laki lain yang akan mengawininya, maka hukumnya boleh dan sah pernikahannya dan boleh juga menggaulinya. Ringkasnya penulis mendapat Mazhab Syafii dalam hal itu (pergaulan seksual sesudah akad nikah). Adapun alasan penulis mengapa hukum menikahkan gadis hamil itu dengan laki-laki yang menghamili itu wajib, karena kita wajib menikahkan putra-putri kita yang sangat genit, sedangkan kehamilan itu sudah melebihi daripada kegenitan itu sendiri. Mengenai bagaimana posisi hukum daripada anak yang dilahirkan oleh wanita yang hamil dulu baru nikah itu, penulis mengembalikan jawabannya pada hadits Nabi yang berbunyi: "Al

waludu lil firasy"¹⁴¹ yang berarti "Bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita wajib dianggap adalah anak dari laki-laki yang menguasai tempat tidur wanita yang melahirkan itu". Sebenarnya bunyi hadits itu lebih panjang yaitu: "Al waludu lil firasy wa lil'akhiri al hajar" yang secara harfiah artinya: "Anak bagi penguasa ranjang bagi pezina hanya batu"¹⁴² Hadits ini dimaksudkan supaya umat Islam jangan meragukan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang bersuami, bahwa anak yang dilahirkannya itu sering juga berzina dengan laki-laki lain. Atas dasar hadits ini maka kita wajib menganggap anak yang dilahirkan oleh wanita (gadis hamil) itu adalah anak dari suami yang menikahnya sebelum di melahirkan (walupun katakanlah mereka kawin hanya beberapa bulan sebelum melahirkan), terkecuali jika sang suami sendiri yang mengingkari itu bukan anaknya. Jika



MIMBAR



Kedua pasangan pengantin

suami itu diam saja maka kita wajib menganggap bahwa anak itu adalah anaknya, ahli warisnya dan jika anak itu wanita dia juga wali nikahnya. Wallahu a'lam bisshawab ■